

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NOMOR : 10/HM.00.02/K.RA-10/07/2026

TENTANG
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta demi tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dipandang perlu meningkatkan Pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang berkualitas;
- b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk tim keterbukaan informasi publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2026

KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama-nama Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Selatpanjang
Pada tanggal 09 Juli 2026
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Ketua,



Syamsurizal

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Arsip;

LAMPIRAN :
Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan
Meranti
Nomor : 10/HM.00.02/K.RA-10/07/2026
Tanggal : 09 Juli 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI TAHUN 2026**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SYAMSURIZAL , S.IP., M.IP	Pembina PPID
2	RIO ANDIKA, M.Pd	Tim Pertimbangan PPID
3	M. HAFIT, S.Sos	Tim Pertimbangan PPID
4	USNUL MUTOWAF, S.Pd	Atasan PPID
5	EFENDI, S.Ag	PPID
6	Abd. RAHIM, S.H	Petugas Pelayanan Informasi
7	SANDO EFRENDI, S.E	Petugas Pelayanan Informasi
8	MUHAFIZUL DHUHA, S.H	Petugas Pelayanan Informasi
9	MARIATUL ISTIANI, SH.,M.H	Petugas Pelayanan Informasi
10.	NURDIANA, S.Keb	Petugas Pelayanan Informasi
11.	ZULFIKAR, S.H	Petugas Pelayanan Informasi
12.	M.IDRIS, S.T	Petugas Pelayanan Informasi
13	HENDRA SANDRA	Petugas Pelayanan Informasi

Ketua,



Syamsurizal